

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagaimana telah diatur dalam <sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Untuk dapat mengembang amanat undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, maka pemerintah membutuhkan dukungan dari aparatur pemerintah yang tangguh, profesional, dan mampu bersaing secara global. Dengan demikian, pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa harus memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia yang tersedia di daerah masing-masing, Yakni (1) dalam daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa. (2) desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, hal ini mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan, pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa harus dapat

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 23 Tahn 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Bab XVIII, Pasal 371

dijalankan oleh aparatur desa karena masyarakat desa telah berkembang. Semakin maju dan berkembangnya masyarakat dalam berbagai bidang maka semakin membutuhkan aparatur pemerintah desa yang professional dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang Bhinneka Tunggal Ika.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, kebutuhan pula akan pelayanan yang semakin baik, cepat, dan tepat sangat diperlukan oleh masyarakat. Aparatur yang berada ditengah-tengah masyarakat tersebut harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan tugas pelayanan, pemerintah desa merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat.

Desa Pantae merupakan salah satu desa di Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menyelenggarakan pemerintahan guna melayani kebutuhan masyarakatnya. Kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Pantae dilaksanakan oleh aparatur desa dengan jumlah 13 orang yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Penyelenggaraan pemerintah desa akan tersusun dan semakin

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bab 1, Pasal 2

terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila kinerja segenap pemerintah desa dalam memberikan pelayanan memuaskan atau menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai pelayanan pemerintah desa wajib menjalankan tiga fungsi, yakni (a) pelayanan barang publik seperti gedung serba guna, dan pembangunan wc sehat yang sumbernya dari APBDes, (b) pelayanan jasa publik yakni pemerintah desa membantu memfasilitasi pendampingan desa dalam pembentukan BUMDes, membantu masyarakat mengakses kesehatan, membuat surat, (c) pelayanan administratif, yakni surat izin, surat keterangan tidak mampu, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran.

Berdasarkan pengamatan penulis, pemerintah belum menjalankan tugasnya sebagaimana yang diharapkan. Dalam hal ini, dapat dilihat dari implementasi pembangunan fisik yang diterapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMD) Desa pantae. Dalam RPJMD Desa Pantae direncanakan pembangunan gedung serba guna dan pembangunan wc sehat yang sumbernya dari APBDes. Lokasi gedung serba guna itu di Kantor Desa. Dana yang dianggarkan untuk pengerjaan gedung serba guna Rp.267.848.750. Pembangunan wc sehat di ketiga dusun desa pantae, dan dana yang dialokasikan untuk membiayai pembangunan wc sehat Rp.406.636.000 dalam APBDes Pantae. Kondisi nyata penyelesaian pekerjaan jalan dan wc hingga akhir tahun 2021 belum rampung. Capaian penyelesaian pembangunannya diperkirakan 70%.

Dalam melakukan pelayanan administratif pun belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari lamanya waktu pengurusan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan surat keterangan membuat akta kelahiran. Lamanya waktu penyelesaian urusan KTP, KK, dan Akta Kelahiran itu sebelum menggunakan online 1 atau 2 minggu. Bahkan sampai sekarang sudah menggunakan online pun jangka waktunya 4 sampai 5 hari. Semestinya urusan-urusan administratif itu harus lebih cepat. Dari pengamatan terhadap capaian pengerjaan pembangunan gedung serba guna dan lamanya waktu penyelesaian pelayanan administratif, peneliti menduga bahwa pemerintah desa belum optimal menjalankan fungsi pelayanan sebagai fungsi utama pemerintah.

Temuan terhadap capaian pengerjaan pembangunan gedung serba guna dan lamanya waktu penyelesaian pelayanan administrasi melalui penelitian pendahuluan, peneliti menduga bahwa pemerintah desa belum optimal menjalankan fungsi pelayanan sebagai fungsi utama pemerintah. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.<sup>3</sup> Pelayanan tersebut dijalankan bagi setiap warga negara dan penduduk. Pelayanan yang diberikan terdiri dari pelayanan atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Namun di Desa Pantae pelayanan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Bab 1, Pasal 1

administrasi membutuhkan waktu yang lama dan cenderung berbelit. Kecenderungan seperti ini terjadi diduga karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayani bukan yang dilayani.

Untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut diatas, peneliti ingin melakukan kajian untuk mengetahui penerapan fungsi-fungsi pelayanan dari pemerintah terhadap masyarakat dengan judul **“Kinerja Pemerintah Desa dalam Melayani Masyarakat Di Desa Pantae Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja pemerintah desa dalam melayani masyarakat di Desa Pantae Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis kinerja pemerintah desa dalam melayani masyarakat di Desa Pantae Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini akan memberikan kontribusi pemikiran yang positif berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan lebih khusus ilmu pemerintahan dan kepemimpinan pemerintah desa.

### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan melalui penelitian ini akan memberikan manfaat atau berdampak pada proses jalannya perkembangan pemerintahan desa dan bisa dijadikan sebagai salah satu referensi bagi pemerintah desa khususnya pemerintah desa pantai.